



# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DENGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

#### TENTANG

## PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA PENELITIAN

Nomor: 439/UNIDA/BAK/III/1440

Nomor: 1120/II.3/PPs/UMM/Ex/XI/2018

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Kamis, tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (6/12/2018), bertempat di UNIDA Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.: Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Dr. H. Agus Sutanto, M.Si.: Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro, yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kota Metro Kampus Universitas Muhammadiyah Metro 34111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepahaman dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Paraf		Paraf
	-1-	

### Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bantuan Tenaga Ahli dalam upaya penguatan dan pengembangan ilmu-ilmu umum dan keislaman di Program Pascasarjana;
- b. Pengembangan Kurikulum Program Sarjana dan Pascasarjana;
- c. Pertukaran Tenaga Dosen/Penguji dalam bidang kelimuan khusus;
- d. Pembinaan Calon Tenaga Dosen secara intensif;
- e. Penyelenggaraan Penelitian bersama yang menunjang Tridarma Perguruan Tinggi;
- f. Pengadaan dan pemanfaatan Visisting Doktor atau Profesor;
- g. Penyelarasan keterpaduan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- h. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

#### Pasal 4 Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

#### Pasal 5 Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf		Paraf
	2	

#### Pasal 6 Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

#### Pasal 7 Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA

Rektorat Universitas Darussalam Gontor

Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo, Jawa Timur 63472

Telepon

: 0352 - 3574563

Faximili

: 0352 - 488182

Email

: rektorat@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kota Metro Kampus Universitas Muhammadiyah Metro 34111

Telepon

: (0725) 42445 - 42454.

•

Telepoli

Faximili : .....

Email

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya

perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 8 Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

-- 3 ---

Paraf	Paraf

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
a.n.DIREKTUR	REKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS	UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
WE TEACH CO	E 1 1 2

Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed.

Prof. Dr. Amar Fathullah Zarkasyi, M.A.

Saksi-Saksi,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

1 die	Istus.	
MIA CHOIVISTAKIA	pr. Jetiawan bin Lehan, M.A	
••••••••••••••	***************************************	

Paraf .....